



**TIM PENGGERAK PKK  
KOTA PONTIANAK**

# RENCANA INDUK DAN STRATEGI

*Gerakan PKK 2020 - 2024*



## **KATA PENGANTAR**

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tim Penggerak PKK Kota Pontianak yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 862/ PEM/ Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pontianak Masa Jabatan Tahun 2018 – 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 189.1/ SETDA/ Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Walikota Pontianak Nomor 862/ PEM/ Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pontianak Masa Jabatan Tahun 2018 – 2023, telah bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak dan mitra kerja untuk menyusun Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK Tahun 2021-2024.

Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK Tim Penggerak PKK Kota Pontianak ini menjabarkan beberapa aspek penting Gerakan PKK Kota Pontianak mulai dari Visi, Misi, Asas, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program-Program Prioritas Gerakan PKK Kota Pontianak hingga Operasionalisasi Sepuluh Program Pokok PKK. Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK Tim Penggerak PKK Kota Pontianak ini akan menjadi acuan bagi tiap Tim Penggerak PKK Kota Pontianak dalam melaksanakan tata kelola Gerakannya sebagai mitra kerja Pemerintah Kota Pontianak yang berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan Program Pembangunan baik Nasional maupun Daerah.

Rasa syukur dan terimakasih diucapkan sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan membantu penyusunan Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK Kota Pontianak Tahun 2021-2024. Tim Penggerak PKK Kota Pontianak berharap agar dengan Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK ini dapat mewujudkan peran Gerakan PKK sebagai

fasilitator, pengelola, dan penggerak Program Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam mewujudkan keberhasilan Pembangunan Nasional.

Ketua Tim Penggerak PKK  
Kota Pontianak

**Ny. Dr. Apt. Dra. Hj. Yanieta Arbiastutie Edi K., MM., M.Sc.**

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR  | i   |
| DAFTAR ISI  | iii |
| DAFTAR TABEL  | iv  |
| DAFTAR GAMBAR   | iv  |
|   |     |
| BAB I. PENDAHULUAN  | 1   |
| 1.1. Kondisi Umum   | 1   |
| 1.2. Tugas dan Fungsi Tim Penggerak PKK   | 10  |
| 1.3. Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Keluarga Indonesia  | 16  |
| 1.4. Kerangka Pikir ( <i>Framework</i> ) Rencana Induk Gerakan PKK                                      | 23  |
|   |     |
| BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN  | 28  |
| 2.1. Visi dan Misi Gerakan PKK  | 28  |
| 2.2. Asas-Asas Gerakan PKK  | 29  |
| 2.3. Tujuan dan Sasaran Gerakan PKK   | 29  |
|   |     |
| BAB III. STRATEGI GERAKAN PKK   | 31  |
| 3.1. Isu-Isu Strategis Gerakan PKK  | 31  |
| 3.2. Penyusunan Strategi Gerakan PKK  | 34  |
| 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Gerakan PKK  | 35  |
| 3.4. Strategi Mekanisme Perencanaan Program dan Penganggaran  | 38  |
| BAB IV. UPAYA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN PKK | 40  |
| 4.1 Upaya Peningkatan PKK Dalam mendukung pelaksanaan Program Gerakan                                   | 40  |
| 4.2 Peran dan keterlibatan Stakeholders dalam Peningkatan Pemberdayaan                                  | 48  |
| 4.3 Tahapan Pelaksanaan Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga                             | 54  |
| BAB V. OPERASIONALISASI SEPULUH PROGRAM-PROGRAM POKOK PKK   | 55  |
| 5.1 Operasionalisasi Sepuluh Program Pokok PKK  | 55  |
| 5.2 Program Unggulan Gerakan PKK  | 67  |
| BAB VI. PENUTUP   | 74  |

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

|          |   |    |
|----------|---|----|
| TABEL    |   |    |
| Tabel 1  | Isu-Isu Strategis Gerakan PKK   | 28 |
| Table 2  | Matrik SWOT Strategi Gerakan PKK  | 32 |
| Tabel 3  | Strategi dan Arah Kebijakan Gerakan PKK   | 35 |
| Tabel 4  | Upaya Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga                                     | 39 |
| Tabel 5  | Peran dan Keterlibatan Stakeholders dalam Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga | 51 |
| Tabel 6  | Operasionalisasi Program Pokok gerakan PKK 2021-2024  | 58 |
| Table 7  | Program Unggulan gerakan PKK 2021-2024  | 67 |
| GAMBAR   |   |    |
| Gambar 3 | Struktur Organisasi Tim Penggerak Kabupaten/Kota  | 14 |
| Gambar 4 | Struktur Organisasi Tim Pengerak PKK Kecamatan/Desa/Kelurahan                                 | 15 |
| Gambar 5 | Framework Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK 2021-2024                                    | 20 |
| Gambar 6 | Bagan Alur Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota                               | 22 |
| Gambar 7 | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK dalam rangka                                      | 23 |
| Gambar 8 | Tahapan dan Jenjang Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                  | 24 |
| Gambar 9 | Pentahapan Program Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan                                 | 56 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Kondisi Umum**

Kota Pontianak merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat yang dikenal sebagai Kota Khatulistiwa karena dilintasi oleh Garis Khatulistiwa dengan luas wilayah mencapai 107,82 km<sup>2</sup>. Sebagaimana Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2008, secara administrasi Kota Pontianak dibagi menjadi enam Kecamatan dan 29 Kelurahan. Enam kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Kota, Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kecamatan Pontianak Timur, dan Kecamatan Pontianak Utara. Kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya. Dilihat dari jumlah penduduk menurut wilayah, Kecamatan Pontianak Barat merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya yaitu sebanyak 146.700 jiwa atau sekitar 22,27 persen dari total penduduk Kota Pontianak. Kemudian jumlah penduduk terbanyak kedua adalah Kecamatan Pontianak Utara yaitu sebanyak 143.204 jiwa atau sekitar 21,74 persen dari total penduduk Kota Pontianak. Wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 49.127 jiwa atau sekitar 7,46 persen dari total penduduk Kota Pontianak.

Penduduk menurut kelompok umur menggambarkan distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur. Untuk negara-negara berkembang, seperti Indonesia, penduduk cenderung banyak di usia muda dan semakin kecil seiring dengan kelompok umur di atasnya, sehingga jika digambarkan piramidanya mengikuti piramida penduduk muda yaitu semakin keatas semakin mengerucut. Kota Pontianak sebagai wilayah dari Indonesia, distribusi penduduk juga mengikuti kecenderungan penduduk muda.

Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin baik pula kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi

tingkat pendidikan, maka semakin baik pula kualitas SDM. Oleh karena itu, jika suatu daerah memiliki banyak penduduk yang berpendidikan tinggi, maka kualitas SDM daerah tersebut cenderung baik. Kota Pontianak sebagai salah satu pusat pendidikan di Kalimantan Barat relatif baik dari kondisi pendidikan. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Secara nasional maupun internasional, IPM dapat menentukan peringatan atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data Strategis karena selain sebagian ukuran kinerja Pemerintah dan digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Secara Nasional Angka IPM terakhir yang dirilis oleh BPJS adalah IPM tahun 2020. IPM Kota Pontianak merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat. Peningkatan IPM ini didorong oleh upaya peningkatan kualitas bidang kesehatan, atau adanya kemudahan untuk mengakses persalinan medis, di bidang pendidikan khususnya peningkatan angka partisipasi sekolah, serta terjaganya kondisi makro ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat di tempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka dapat diasumsikan semakin baik derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH Kota Pontianak mengalami peningkatan selama tujuh tahun terakhir. Tahun 2014 tercatat angka harapan hidup Kota Pontianak 72,01 tahun dan pada tahun 2020 tercatat 72,96 tahun. Mengacu kepada konsep, maka angka tersebut menunjukkan bahwa derajat kesehatan penduduk Kota Pontianak semakin

meningkat. Peningkatan AHH Kota Pontianak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut berhubungan dengan kesehatan seperti perilaku masyarakat, pola makan, kondisi lingkungan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, jika melihat dari sisi pembangunan, maka pembangunan di segala bidang sangat berkaitan dengan keberhasilan peningkatan tingkat kesehatan masyarakat. Semakin baiknya pelayanan kesehatan menyebabkan penanganan terhadap masyarakat yang memerlukan menjadi semakin baik.

Indikator utama yang sering digunakan oleh para ekonom untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi suatu negara atau daerah adalah dengan melihat tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran tentang capaian kinerja dari aktivitas perekonomian suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari perkembangan PDRB harga konstan suatu daerah dari tahun ke tahun. Tingginya pertumbuhan ekonomi menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal dapat berupa tenaga kerja baik dari segi kuantitas maupun kualitas, teknologi yang dipergunakan, sumber daya alam yang dimiliki dan sebagainya; sedangkan faktor eksternal dapat berupa kondisi perekonomian dunia pada umumnya, investasi dari luar daerah ( arus keluar masuknya modal) serta ekspor dan impor barang dan jasa.

Kemampuan suatu daerah dalam menyediakan barang dan jasa yang diperlukan bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya, tidak terlepas dari peranan sektor-sektor dalam perekonomian yang bersangkutan. Sebaliknya peranan antara sektor yang satu dengan sektor yang lainnya saling berkaitan. Ada sektor yang memiliki kekuatan untuk mendorong sektor-sektor lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga sektor lain tersebut mengalami pertumbuhan yang pesat, yang pada akhirnya mengakibatkan dampak yang berlipat ganda (*multiplier impact*) terhadap perekonomian daerah yang lebih luas. Keterkaitan antar



sektor dalam perekonomian suatu daerah (regional) tersebut telah diakui oleh banyak kalangan teoritis dan praktisi ekonomi yang secara kolektif dikenal sebagai teori “multiplier regional” yang berusaha menjelaskan perubahan-perubahan perekonomian pada suatu daerah dengan menekankan kesaling hubungan antara sektor-sektor yang terdapat dalam perekonomian regional dan perambatan kekuatan-kekuatan pendorong yang berasal dari salah satu sektor ke semua sektor lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung (John Glasson, 1990:62).

Meningkatkannya aktivitas ekonomi suatu daerah selalu ditunjang oleh meningkatnya kegiatan ekonomi sektoral dan peningkatan kegiatan ekonomi sektoral dan peningkatan kegiatan ekonomi sektoral juga didorong atau aktivitas subsektor-subsektornya. Sehingga pada sektor-sektor yang dominan sebagai penopang utama dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah, akan ditopang dari pertumbuhan aktivitas perekonomian subsektor-subsektor yang bersangkutan.

Penduduk Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan sensus penduduk mencapai jumlah sebesar 270,2 juta jiwa yang terdiri dari atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. Dari jumlah penduduk tersebut, penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret tahun 2019 tercatat mencapai sebesar 25,14 juta penduduk. Jika dilihat dari persentase jumlah penduduk, penduduk miskin hingga Maret 2019 tercatat 9,41 persen atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya 9,82 persen yang terdiri dari persentase penduduk miskin di desa mencapai 12,85 persen sedangkan di kota sebesar 6,89 persen. Sementara jika dilihat dari sebaran provinsi, Papua menduduki provinsi termiskin di Indonesia dengan tingkat kemiskinan 27,53 persen dan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah yakni 3,47 persen.

Dari angka tersebut menunjukkan bahwa penduduk Indonesia masih memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif masih besar terutama didaerah perdesaan. Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah kemiskinan di Indonesia adalah 1) Tingkat pendidikan yang rendah, menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang

diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja. 2) Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara fakta hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan yang dimiliki. 3) Rendahnya Derajat Kesehatan. menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa, serta tingginya angka stunting. 4) Banyaknya penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena tempat tinggalnya yang jauh dari pusat ekonomi dan pusat kota, terpencil, terisolasi, serta berada di daerah perbatasan. Lokasi yang terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat. 5) Pandemi Covid-19 yang saat ini melanda seluruh wilayah tanah air juga memicu bertambahnya angka kemiskinan, diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menyebabkan banyak golongan masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan harus kehilangan mata pencahariannya. Angka kemiskinan yang masih tinggi memerlukan peran optimal pemerintah dan masyarakat. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, namun dirasakan belum efektif dalam mengurangi angka kemiskinan. Upaya pengurangan kemiskinan yang ditawarkan dan dianggap lebih tepat adalah melalui strategi pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dalam arti yang lebih khusus adalah menunjuk pada keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memegang peranan penting mengingat keluarga bukan hanya sebagai sasaran (objek) pembangunan, tetapi merupakan pelaku (subjek) pembangunan. Untuk itu perlu diatur tentang pembangunan keluarga sejahtera, terutama dalam mempersiapkan sumber daya anggota keluarga yang berkualitas.

Pengembangan sumber daya keluarga adalah rangkaian upaya pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, yaitu

terwujudnya keluarga yang maju, mandiri, sejahtera, hidup selaras, serasi serta seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Upaya pembangunan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pemberdayaan keluarga sebagai wahana pengembangan sumber daya manusia. Melalui pemberdayaan keluarga diharapkan dapat berpartisipasi mendukung Program Pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, yaitu mulai dari identifikasi kebutuhan, proses perencanaan, perumusan dan pelaksanaan program sampai kepada evaluasi program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program pemberdayaan terus dilakukan, yaitu melalui upaya memampukan dan memandirikan masyarakat dalam membangun diri dan lingkungannya, menempatkan anggota keluarga sebagai subyek dan pelaku utama dalam proses pembangunan menuju “Kemandirian Masyarakat”, memberi wewenang secara proporsional kepada keluarga dalam membangun diri dan lingkungannya sehingga program pemberdayaan keluarga menuju pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan pembangunan nasional di segala bidang baik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan serta Lingkungan. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka dibutuhkan banyak peranan dari berbagai stakeholders dan salah satunya adalah keluarga. Keluarga-keluarga mempunyai andil besar dalam membentuk sebuah keluarga Indonesia yang bermartabat. Maka dari itu, akan sangat penting apabila dapat mengoptimalkan peran salah satu gerakan di masyarakat yang berbasis keluarga yakni melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Gerakan PKK pada dasarnya telah diatur dengan regulasi yang cukup kuat, yakni dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan didukung oleh Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dimana Lembaga PKK sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa. Operasional Gerakan PKK dikelola dan dilaksanakan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) di setiap jenjang baik ditingkat pusat sampai ke tingkat provinsi/kabupaten/kota maupun tingkat Desa/Kelurahan/RW/RT. Gerakan PKK adalah gerakan untuk memberdayakan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Gerakan yang dimotori oleh kaum perempuan ini juga terbukti mendukung secara nyata terhadap akselerasi pembangunan melalui Sepuluh Program Pokok PKK yang dilaksanakan oleh organisasi PKK. Gerakan PKK sebagai gerakan dari bawah dan bermanfaat bagi masyarakat terutama di daerah pedesaan. Melalui penerapan Sepuluh Program Pokok PKK tersebut diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan keluarga yang merupakan kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental, dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat. Tim Penggerak PKK, sebagai mitra kerja pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pembangunan terutama pembangunan keluarga. Keberadaan PKK dapat dilihat sebagai organisasi yang dinamis dan banyak memberikan kontribusi bagi sebagian masyarakat. PKK dalam mendukung proses pembangunan bangsa telah mendapat pengakuan dan penghargaan. Hal ini mengandung makna bahwa eksistensi Gerakan PKK telah diakui secara luas sebagai gerakan dari dan oleh masyarakat, merupakan mitra kerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Berbagai kegiatan di seluruh bidang telah dilaksanakan oleh Gerakan PKK, yaitu turut berperan dalam pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR), terlibat dalam bidang pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga khususnya pada pendidikan Usia Dini (PAUD)

serta Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang diharapkan PKK dapat membantu usaha kecil menengah yang dilakukan pengurus dan kader PKK. Dalam bidang penguatan ketahanan pangan keluarga, PKK telah memberikan perannya melalui program Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Indah, Teratur dan Nyaman (AKU HATINYA) PKK. Pada bidang Kesehatan, PKK juga sudah banyak terlibat, yaitu turut serta menghidupkan layanan Posyandu khususnya layanan bagi ibu, bayi dan balita, pemberian makan tambahan bergizi, serta membantu layanan ibu melahirkan dan akan melahirkan serta keterlibatan PKK pada pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dari semua yang dilakukan tersebut, hal terpenting adalah menyiapkan kader-kader PKK di Desa/kelurahan untuk dapat mengembangkan diri serta secara berjenjang mampu melakukan pembinaan sendiri kepada kadernya agar dapat menyesuaikan sumberdaya sesuai dengan tuntutan dinamika yang berkembang dewasa ini.

Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Pemberdayaan keluarga yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat menjadi salah satu tolok ukur dalam pembangunan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan secara terencana, terpadu, terstruktur, merata, dan berkualitas yang bersendikan kearifan lokal melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Untuk itu, guna mendukung adanya perencanaan strategis terkait program-program gerakan PKK melalui sebuah Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK. Penyusunan dokumen ini diharapkan dapat mewujudkan *grand design* atau rancangan besar gerakan PKK yakni menciptakan “**Gerakan Nasional Keluarga Pelopor Perubahan**”. Rencana Induk Gerakan dan Strategi PKK, disusun untuk dapat mendukung pencapaian Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, yaitu 1) Ketahanan ekonomi 2) Mengurangi kesenjangan antar wilayah 3) Kualitas Sumber Daya Manusia 4) Revolusi mental, 5) Memperkuat infrastruktur dan pelayanan dasar 6) Lingkungan hidup 7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Di samping itu, sebagai upaya optimalisasi sumberdaya yang dimiliki, Gerakan PKK tahun 2020-2024 menekankan kepada 4 agenda prioritas, yaitu: 1) ketahanan ekonomi 2) revolusi mental 3) memperkuat pelayanan dasar dan 4) lingkungan hidup. Agenda gerakan PKK 2020-2024 tersebut diimplementasikan setiap tahun melalui Sepuluh Program Pokok PKK dan dilaksanakan oleh tiap Tim Penggerak PKK di semua tingkatan baik pusat maupun daerah.

## 1.2. Tugas dan Fungsi Tim Penggerak PKK

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga menyebutkan bahwa tugas Tim Penggerak PKK Pusat dan Daerah yaitu pendataan potensi keluarga dan masyarakat; penggerakan peran serta masyarakat; dan pengendalian terhadap 10 (Sepuluh) program pokok PKK.

Dalam menjalankan tugasnya, Peranan dan posisi TP PKK adalah sebagai mitra kerja Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai berikut:

1. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya Sepuluh Program Pokok PKK;
2. Merencanakan, melaksanakan, memantau, menmgevaluasi pelaksanaan Sepuluh Program Pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
3. Memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada Tim Penggerak PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
4. Melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait Program Gerakan PKK; dan
5. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Berdasarkan penjelasan tugas dan fungsi TP PKK di atas, maka dapat dijelaskan bahwa ada tiga peran Tim Penggerak PKK, yaitu **pertama**, sebagai fasilitator dapat diartikan bahwa TP PKK sebagai unsur yang memfasilitasi agar yang difasilitasi menjadi dapat mengetahui, dapat memahami, memiliki keinginan serta mampu sebagai perencana, pelaksana dan pengendali. **Kedua**, Tim Penggerak PKK sebagai pengelola suatu program/kegiatan, yang mempersyaratkan agar yang bersangkutan memahami unsur-unsur 5w+1h, yakni: *what* (apa), *why* (mengapa), *where* (dimana), *when* (kapan), *who* (siapa), *how* (bagaimana). dan **ketiga** adalah sebagai penggerak, artinya

diharapkan mampu menjadi seorang penyuluh dan pembimbing agar orang tergerak untuk berbuat sesuatu yang positif.

Adapun rincian tugas tingkatan Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:

1. TP PKK Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi:
  - a. Menyusun rencana kerja sebagai penjabaran hasil Rakernas IX PKK dan Rakerda sesuai dengan Sepuluh Program Pokok PKK;
  - b. Menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota melalui OPD yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat – Kabupaten/Kota selaku Pembina Tim Penggerak PKK, agar Rencana Kerja Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan dalam pelaksanaan Program PKK kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan;
  - d. Melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan bimbingan, serta memberikan tanggapan/umpan balik kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dalam pelaksanaan program;
  - e. Melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan;
  - f. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan Gerakan PKK dan kinerja Tim Penggerak PKK;
  - g. Menerima, mengolah dan mengirimkan Laporan Tahunan dan Laporan Khusus kepada Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota setempat dan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi;
  - h. Mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota;
  - i. Mengadakan kerjasama dengan mitra kerja dari instansi-instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, LSM, Lembaga donor dari dalam maupun luar negeri, dunia usaha, swasta, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan prinsip kemitraan, kesejajaran dan/atau kesetaraan, serta saling menguntungkan.



2. Tim Penggerak PKK Kecamatan memiliki tugas dan fungsi:
  - a. Menyusun rencana kerja Tim Penggerak PKK sesuai hasil Rakerda Kabupaten/Kota;
  - b. Menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja Tim Penggerak PKK Kecamatan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota melalui OPD yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat – Kabupaten/Kota selaku Pembina Tim Penggerak PKK, agar Rencana Kerja Tim Penggerak PKK Kecamatan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan bimbingan, serta memberikan tanggapan/umpan balik kepada Tim Penggerak PKK Desa/ Kelurahan;
  - d. Mengadakan kerjasama dengan mitra kerja dan instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, LSM, Dunia Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan prinsip kemitraan, kesejajaran dan atau kesetaraan, serta saling menguntungkan;
  - e. Menyusun dan mengirimkan laporan kepada Ketua Pembina Tim Penggerak PKK setempat dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota; melaksanakan tertib administrasi sesuai ketentuan;
  - f. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Tim Penggerak PKK Desa/ Kelurahan.
  
3. Tim Penggerak PKK Kelurahan memiliki tugas dan fungsi:
  - a. Menyusun rencana kerja Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten/Kota; melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
  - b. Menyuluh dan menggerakkan kelompok PKK Dusun/ Lingkungan RW, RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati;


- c. Menggali, menggerakkan dan mengembangkkn potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- e. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.
- f. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan;
- g. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dan Tim Penggerak PKK Kecamatan;
- h. Melaksanakan tertib administrasi;

Mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina Tim P PKK Desa/ Kelurahan. Adapun penjelasan terkait tugas dan fungsi yang lebih detail menyangkut kader PKK sebagaimana yang ternaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 4, yakni sebagai berikut:


1. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan;
2. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa/ kelurahan

Selanjutnya, menyangkut struktur organisasi Tim Pengerak PKK di masing-masing tingkatan adalah sebagai berikut:

**Gambar 3. Struktur Organisasi Tim Pengerak PKK Kabupaten/Kota**



**Gambar 4. Struktur Organisasi Tim Pengerak PKK  
Kecamatan/Desa/Kelurahan**



### **1.3. Potensi dan Permasalahan yang Dihadapi Keluarga di Indonesia**

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, potensi dan permasalahan yang dihadapi keluarga Indonesia yang semakin kompleks kedepannya, khususnya dengan adanya pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum berakhir serta angka stunting yang cukup tinggi. Beberapa hal yang menjadi potensi dan permasalahan yang dihadapi keluarga Indonesia adalah sebagai berikut.

#### **1.3.1 Potensi**

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung pembangunan keluarga di Indonesia khususnya menyangkut gerakan PKK antara lain:
  - a. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mendefinisikan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materi guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Keluarga akan memiliki ketahanan dan kemandirian apabila setiap anggota keluarga dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya.
  - b. Peraturan Menteri KPPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang ketahanan keluarga menyatakan bahwa ada Empat pilar ketahanan keluarga yang dimaksud ialah ketahanan fisik di mana keluarga terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatannya. Kedua, ketahanan ekonomi di mana mampu memenuhi kebutuhan ekonomi anggota keluarganya dengan pendapatan perkapita yang melebihi kebutuhan fisik minimum.
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan desa/ kelurahan dan Lembaga Adat desa/ kelurahan menyatakan bahwa Lembaga PKK yang berada di desa/kelurahan adalah salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan yang bertugas untuk 1) melakukan pemberdayaan masyarakat desa/

kelurahan, 2) ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan 3) meningkatkan pelayanan masyarakat desa/kelurahan.

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga menyatakan bahwa gerakan PKK merupakan gerakan berbasis keluarga yang berupaya mencapai kesejahteraan keluarga atau kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental, dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
  - e. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kota Layak Anak
  - f. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender
  - g. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 111 Tahun 2021 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2021 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak.
2. Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 77 juta keluarga (sumber data: Dukcapil Kemendagri Februari 2021). Hal ini merupakan suatu potensi dalam memberikan kontribusi pembangunan nasional. Dengan populasi yang begitu besar di Indonesia tentunya banyak keluarga Indonesia yang semestinya mampu membangkitkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi, dengan sikap kritis dan selektif, hal ini dapat membantu keluarga Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya sekaligus dapat mewujudkan cita-cita bangsa. keluarga Indonesia harus menjadi sebuah keluarga yang inovatif, dan kreatif serta tidak mudah terseret dalam arus globalisasi yang negatif dan dapat bersikap yang semestinya, karena kemajuan bangsa Indonesia kedepannya akan ditentukan oleh keluarga Indonesia yang ikut serta dalam kemajuan bangsa Indonesia.
3. Kemajuan teknologi dan informasi ini membuat keluarga Indonesia sudah sangat mudah mendapatkan informasi apa saja yang mereka inginkan.

keluarga Indonesia dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak dan dapat mengatasi arus globalisasi saat ini untuk hal yang positif, tentunya banyak hal yang dapat diperoleh, semua itu tergantung bagaimana keluarga Indonesia dapat menyikapinya, jangan sampai arus globalisasi berpengaruh negatif dan membuat keluarga Indonesia Indonesia tidak dapat maju.

4. Adanya dukungan kerjasama dengan mitra kerja (Lembaga donor/LSM/NGO). Peran pelaku kepentingan (*stakeholders*) sangat signifikan dalam upaya meningkatkan pembangunan keluarga Indonesia salah satunya adalah Gerakan PKK. Dalam konteks ini peran Gerakan PKK sangat mendukung terwujudnya pembangunan daerah dan desa, hal ini menjadi modal sosial yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan pembangunan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan keluarga.

### **1.3.2 Permasalahan**

1. Keluarga di Indonesia saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan yang berdampak kesejahteraan keluarga antara lain meliputi:
  - a. Masih terbatasnya pemenuhan pelayanan dasar seperti terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, air bersih, pangan, kesempatan pendidikan, perumahan. Disamping itu, masih meningkatnya angka pernikahan usia anak/dini. Angka partisipasi kasar adalah Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non-Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Pontianak Tahun 2014-2018 untuk seluruh tingkat pendidikan cukup stabil dengan angka diatas 100%, namun terjadi penurunan ditahun 2019 menjadi 95,69% untuk tingkat SD/MI, 68,32% untuk tingkat SMP/MTs dan 61,39% untuk tingkat SMA/SMA/MA.

Kematian ibu maternal tahun 2019 terjadi penurunan 1 (satu) kasus dibanding tahun 2018, dengan penyebab kematian adalah Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK), Infeksi, perdarahan dan lain-lain. Berdasarkan Capaian Indikator kinerja angka kematian bayi per 1000 KH, terjadi penurunan jumlah kasus yaitu 22 kasus di tahun 2019 sementara pada tahun 2018 terdapat sebanyak 30 kasus.

Pada tahun 2019, hasil Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita di Kota Pontianak diperoleh sebesar 12,52% (mengalami perbaikan) dibanding tahun 2018 (15,51%), dan berada di bawah target RPJMD yaitu 15%. Hasil survey PSG Kota Pontianak menunjukkan bahwa masalah kurang gizi di Kota Pontianak masih berada pada masalah ringan (range 10 – 15%) tetapi jika dilihat di tingkat Kelurahan, terdapat 2 kelurahan yang masuk dalam kategorimasalah gizi berat (>20%) yaitu Parit Mayor dan Bansir Laut;

- b. Meningkatnya angka perceraian hingga kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan narkoba, kekerasan Dan kejahatan seksual terhadap anak;
- c. Masih belum berakhirnya pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional yang memiliki dampak luas di berbagai aspek seperti kerentanan kesehatan;
- d. Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk itu produksi komoditas tanaman pangan di wilayah Kota Pontianak perlu dipacu perkembangannya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat beras dan tanaman sumber karbohidrat lainnya merupakan Fokus utama dalam pengembangan pembangunan pertanian di wilayah Kota Pontianak. Beralihnya fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian menjadi tantangan yang perlu dicermati secara seksama. Kebijakan strategis pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian dan Perikanan dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan;
- e. Masih tingginya angka stunting di Indonesia di mana pada tahun 2019 angka stunting yakni sebesar 27,67% dan gizi kurang sebesar 16,29%. Gizi buruk atau stunting merupakan persoalan yang tidak bias



dianggap ringan dalam menghadapi kelangsungan hidup kedepannya. Kalimantan Barat secara Nasional merupakan Daerah dengan angka yang terbesar ke dua (2) di Indonesia. Setelah diteliti ternyata Kota Pontianak juga merupakan Kota yang mempunyai angka Stunting yang perlu diperhatikan karena menyangkut kelangsungan hidup untuk generasi penerus

- f. Munculnya beragam permasalahan ekonomi seperti semakin berkurangnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya jumlah pengangguran akibat pandemi Covid-19 dan masih tingginya jumlah penduduk miskin di berbagai wilayah di Indonesia. Selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 perekonomian Kota Pontianak menunjukkan pertumbuhan dengan tren yang cenderung menurun. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2019 tercatat sebesar 4,81% cenderung melambat 0,1 poin dari pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang tumbuh sebesar 4,91% sedangkan tahun 2015 Pertumbuhan Ekonomi tercatat sebesar 4,99%. PDRB Kota Pontianak atas dasar harga konstan tahun 2010 pada tahun 2019 sebesar 25,16 triliun rupiah, meningkat sebanyak 1,15 triliun rupiah dari tahun 2018 yang hanya sebesar 24,01 triliun rupiah; dan
- g. Jika melihat Kondisi Kota Pontianak dengan perkembangan infrastuktur yang telah terjadi dari akibat pembangunan pada masa lampau atau dengan kata lain akibat pembangunan yang telah terjadi terdapat beberapa permasalahan baru baik di lingkungan lokasi yang dibangun maupun daerah sekitarnya di Kota Pontianak antara lain yaitu:
- Menurunnya kualitas air di sungai tersebut. Hal ini terjadi karena pada umumnya perairan sungai menjadi tempat pembuangan limbah dan merupakan saluran drainase tempat pembuangan limbah dari berbagai aktifitas masyarakat sehingga menyebabkan air sungai/parit tersebut menjadi tercemar
  - Kota Pontianak merupakan kota yang kondisi datarannya berada sekitar 0.5 – 1 meter di atas permukaan laut dan sebagian daerah berada dibawah ketinggian air pasang laut yang maksimal,

sehingga menjadikan daerah-daerah tertentu di Kota Pontianak akan tergenang air saat hujan maupun saat terjadinya air pasang atau rob. Selain itu penyebab tergenangnya beberapa lokasi atau titik genangan air disebabkan oleh hujan yang intensitas curah hujan dengan durasi yang cukup lamadan disaat yang bersamaan terjadi air pasang (rob) di Sungai Kapuas

- Kota Pontianak merupakan Kota yang selalu terimbas akibat kejadian yang terjadi kabupaten lain yang terdekat di Kalimantan Barat. Pada musim kemarau sering terjadi kebakaran hutan atau ladang yang membuat suasana udara di Kota Pontianak terimbas dengan kabut asap sehingga sering pula terindikasi berdasarkan alat pantau Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU, dengan kategori berbahaya. Kondisi kabut asap yang pekat disebabkan oleh kebakaran yang menyebabkan asap dan abu sisa pembakaran mengotori udara
- Maraknya perkembangan fisik kota khususnya pembangunan rumah-rumah pribadi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung perkotaan menyebabkan terancamnya fungsi kawasan sebagai kawasan penyangga dan resapan air hujan
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri
- Kalimantan Barat sering mengalami kebakaran hutan, terutama pada saat terjadinya el-nino dan la-nina. Fenomena tersebut menyebabkan terjadinya penurunan dan peningkatan intensitas curah hujan di wilayah Kalbar dan sekitarnya, sehingga membawa dampak negatif di Kota Pontianak.

2. Kota Pontianak sebagai kota yang dihuni oleh beragam masyarakat yang multietnis memiliki sifat rawan terhadap konflik sosial yang terbawa dari sejarah masa lalu. Permasalahan konflik dapat ditinjau dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi maupun aspek lainnya. Kondisi Kota Pontianak kalau diperbandingkan antara daerah kabupaten dengan kota, ternyata

tingkat pengangguran di Kota Pontianak dan Kota Singkawang relatif lebih tinggi di dibandingkan dengan daerah kabupaten lainnya. Hal ini dikarenakan, sebagai daerah perkotaan tidak bisa menghindari arus urbanisasi (migrasi), sehingga perkembangan jumlah penduduk yang cepat diperkotaan tidak diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup, akibatnya timbul pengangguran. Seiring kurangnya lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan, tidak menutup kemungkinan terjadi kerawanan serta gesekan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

3. Penyediaan lapangan kerja bagi penduduk usia produktif, mengingat berdasarkan data penduduk jumlah usia angkatan kerja di Kota Pontianak setiap tahunnya semakin meningkat sehingga tantangan penyediaan lapangan pekerjaan semakin besar. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat relatif belum merata, hal ini terlihat dari ukuran PDRB per kapita penduduk di wilayah Kecamatan Pontianak Utara dan Timur lebih rendah dibandingkan dengan wilayah kecamatan lainnya. Begitupula dari indikator angka kemiskinan di dua kecamatan tersebut merupakan angka tertinggi apabila dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Oleh karena itu, dalam memecahkan segala permasalahan dan dengan memaksimalkan potensi maka diperlukan adanya ketahanan keluarga yang menjadi isu yang krusial dalam pembangunan nasional untuk digalakkan dalam mewujudkan SDM unggul, Indonesia maju. Dalam ketahanan keluarga, legalitas formal keluarga, keutuhan keluarga, dan kesetaraan gender menjadi pondasi utama yang menopang empat pilar ketahanan keluarga.

Untuk mengukur SDM yang unggul ada beberapa potensi yang dapat menjadi landasan bagi mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera Pertama, SDM dikatakan unggul dilihat dari kemampuan berpikir atau intelegensianya. Kedua, SDM dikatakan unggul bila kondisi kesehatan yang berkualitas. Kemudian, SDM yang unggul dicerminkan dengan tingkat kesejahteraan individu yang bagus. Keempat, SDM dikatakan unggul bila memiliki karakter spiritualitas, kematangan emosi dan sikap mental.

Terakhir, SDM dikatakan unggul bila mampu mengenali dan mengembangkan potensi diri.

#### 1.4. Kerangka Pikir (*Framework*) Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK 2020-2024

Kerangka pikir (*Framework*) yang dibangun untuk penyusunan Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK adalah dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Nasional baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) termasuk Rencana Strategis ditingkat Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah sehingga Rencana Induk Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dapat mendukung Program Pembangunan Pemerintah dalam mewujudkan Pembangunan Nasional.

Rencana Induk Gerakan PKK tahun 2020-2024 disusun untuk dapat digunakan sebagai arah kebijakan perencanaan kementerian/lembaga agar sinergis dalam mewujudkan tujuan Gerakan PKK melalui prioritas program berdasarkan ketersediaan sumber daya. Prioritas Program Gerakan PKK tahun 2021-2024 adalah penjabaran dari agenda RPJMN yang dituangkan menjadi empat program prioritas yaitu 1) Ketahanan Ekonomi, 2) Revolusi Mental, 3) Lingkungan Hidup, 4) Memperkuat Layanan Dasar.

Gambar 5 Framework Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK 2021-2024




Berdasarkan kerangka kerja Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK 2020-2024 di atas, dapat dipaparkan bahwa Gerakan PKK yang didukung dengan dua regulasi yakni Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK dan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK. Melalui tema besar sebagai “**Gerakan Nasional Keluarga Pelopor Perubahan**”, Gerakan PKK berupaya untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif dalam konteks Pembangunan Nasional. Lebih lanjut, kata **pelopor perubahan** yang dipilih sebagai bagian dari tema besar tersebut bertujuan menjadikan PKK sebagai subjek atau aktor penting dalam rangka transformasi sosial atau perubahan kualitas penghidupan masyarakat baik dalam aspek moral, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dengan kata lain, Gerakan PKK bukan semata sebagai obyek atau sasaran Program Pemerintah semata, tetapi dapat menjadi gerakan yang mampu menginisiasi perubahan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Selanjutnya, Gerakan PKK harus pula bersinergi baik dengan RPJMN dalam konteks Pembangunan Nasional dan RPJMD dalam konteks Pembangunan Daerah. Dengan ini maka gerakan PKK akan dapat terlaksana secara sistematis mulai dari Tim Penggerak PKK Pusat hingga ke daerah bahkan hingga pada level kelurahan/desa. Tidak hanya itu, Gerakan PKK harus mampu bersinergi dengan beragam *stakeholder* baik dari lingkup Kementerian/Lembaga lain, Pemerintah Daerah, dan organisasi non Pemerintah serta *civil society*. Strategi Gerakan PKK harus dijabarkan secara teknis melalui program dan kegiatan di masing-masing kelompok kerja (Pokja).

Sinergisitas Gerakan PKK sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Prinsip Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dilakukan K/L/OPD bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu Gerakan PKK juga harus mengintegrasikan Rencana Tata Ruang, Pola Ruang, KLHS dan

Rencana Pembangunan Daerah serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing K/L sesuai dinamika perkembangan global, Nasional dan Daerah.

**Gambar 6. Bagan Alur Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota**




Untuk mendukung Program Pemerintah dalam tahapan dan tatacara penyusunan perencanaan pembangunan baik ditingkat Pusat dan Daerah dalam menghasilkan rencana pembangunan baik jangka menengah dan tahunan maka Gerakan PKK dapat mensinkronkan, mengkoordinasikan dan mensinergikan Sepuluh Program Pokok PKK ke dalam Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 7. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK dalam rangka mendukung 10 Program Pokok PKK**



Proses sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi dilakukan dalam proses perencanaan pembangunan mulai dari tingkat bawah (Musrenbang Desa/ Kelurahan) sampai ke tingkat Nasional (Musrenbang Nasional). Adapun proses perencanaan dari bawah (*bottom-up*) sampai ke atas (*top-down*) dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 8. Tahapan dan Jenjang Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka mendukung 10 Program Pokok PKK**





## **BAB II**

### **VISI, MISI, ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **2.1. Visi dan Misi**

Untuk mencapai target pelaksanaan rencana induk maka diperlukan penetapan sebuah visi Gerakan PKK. Visi Gerakan PKK diharapkan dapat mewujudkan peran keluarga sebagai pelopor perubahan. Maka dari itu, berikut Visi Gerakan PKK dalam Rencana Induk Gerakan PKK 2020– 2024:

***“Terwujudnya Keluarga Pelopor Perubahan dalam Pemenuhan SDM berkualitas melalui Ketahanan Ekonomi, Revolusi Mental, Lingkungan Hidup Dan Pelayanan Dasar.”***

Penentuan Visi tersebut diharapkan dapat mewujudkan Pembangunan Nasional berbasis keluarga. Dengan kata lain, keluarga tidak lagi hanya menjadi obyek atau target sasaran dari kebijakan dan Program Pembangunan semata, tetapi keluarga dapat menjadi subjek atau penggerak utama dalam mendukung kebijakan dan Program Pembangunan Nasional maupun Daerah. Untuk mewujudkan Visi tersebut, diperlukan Misi Gerakan PKK. Misi dari gerakan PKK ini memuat Prioritas Program Gerakan PKK yang meliputi ketahanan ekonomi, revolusi mental, lingkungan hidup, dan memperkuat pelayanan dasar serta sinergisitas dengan Sepuluh Program Pokok PKK.

Misi Gerakan PKK yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan keluarga yang mampu berperan sebagai pelopor perubahan dicapai dengan:

- a. Mewujudkan Keluarga yang berkarakter Pancasila melalui Pola Asuh Anak dan Remaja, Penanaman Nilai Kegotongroyongan serta Kesetaraan dan Keadilan Gender;
- b. Mewujudkan keluarga yang terdidik, terampil dan mampu secara ekonomi melalui berbagai upaya pendidikan ketrampilan dan peningkatan ekonomi keluarga;
- c. Mewujudkan ketahanan keluarga melalui pemenuhan pangan, sandang, dan perumahan sehat dan layak huni;

- d. Mewujudkan derajat kesehatan keluarga, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat; dan
- e. Mewujudkan pengelolaan Gerakan PKK melalui penerapan SIM PKK.

## **2.2. Asas-asas Gerakan PKK**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi maka diperlukan asas-asas yang menjadi nilai dalam pelaksanaan Gerakan PKK adalah sebagai berikut ini:

- a. Transparansi, adanya keterbukaan informasi mengenai sistem pengorganisasian Gerakan PKK sehingga dapat diakses oleh masyarakat;
- b. Partisipatif, adanya ruang bagi partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam gerakan PKK;
- c. Akuntabilitas, adanya orientasi Gerakan PKK dalam upaya mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan;
- d. Kearifan Lokal, adanya upaya untuk menjunjung tinggi dan menerapkan budaya lokal setempat dalam setiap Gerakan PKK;
- e. Responsif, adanya upaya untuk tanggap terhadap permasalahan dan kebutuhan dari pengurus dan kader PKK secara khusus maupun masyarakat secara umum;
- f. Kemitraan, adanya ruang untuk berkolaborasi dengan *stakeholder* lain baik di lingkup Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Organisasi non-Pemerintah.

## **2.3. Tujuan dan Sasaran Gerakan PKK**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Gerakan PKK maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
- b. Terlaksananya Program Gotong Royong Masyarakat;
- c. Terlaksananya Program Pangan bagi keluarga;
- d. Terlaksananya Program Sandang bagi keluarga;
- e. Terlaksananya Program Pemenuhan Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga;

- f. Terlaksananya Program Pendidikan dan Keterampilan bagi Keluarga;
- g. Terlaksananya Program Layanan Kesehatan bagi Keluarga;
- h. Terlaksananya Program Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
- i. Terlaksananya Program Kelestarian Lingkungan Hidup; dan
- j. Terlaksananya Program Perencanaan Sehat.

**BAB III**  
**STRATEGI GERAKAN PKK**

**3.1. Isu-Isu Strategis Gerakan PKK**

Isu-isu strategis Gerakan PKK merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam rangka menyusun dan menentukan strategi karena dampaknya yang signifikan bagi suatu organisasi di masa mendatang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis merupakan keadaan yang apabila tidak mampu diantisipasi dapat berakibat pada kerugian yang lebih besar pada penyelenggaraan tata kelola organisasi. Hal ini juga berlaku pada tata kelola Gerakan PKK. Maka dari itu, untuk lebih jelasnya berikut ini isu- isu strategis Gerakan PKK tahun 2022-2024.

**Tabel 1 Isu-Isu Strategis Gerakan PKK**

| <b>NO.</b> | <b>ISU STRATEGIS</b>  | <b>KETERKAITAN<br/>DENGAN 10 PROGRAM<br/>POKOK PKK</b> |
|------------|---|--|
| 1          | Kurangnya kesadaran dalam bela negara   | Penghayatan dan<br>Pengamalan Pancasila                |
| 2          | Antisipasi kejadian yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa              |  |
| 3          | Rendahnya pemahaman nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara |  |
| 4          | Tingginya Kasus KDRT pada anak dan perempuan                                      | Gotong Royong  |
| 5          | Masih terjadinya ketimpangan kesetaraan gender dan memberdayakan kelompok rentan  |  |
| 6          | Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sosial                        |  |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 7  | Belum optimalnya peran komunitas yang menangani bidang sosial di masyarakat          |  |
| 8  | Masih terjadinya pernikahan usia anak  |  |
| 9  | Penerapan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun   | Pendidikan dan Keterampilan            |
| 10 | Penerapan pendidikan karakter pada anak  |  |
| 11 | Kurang Optimalnya peran keluarga dalam pola asuh                                     |  |
| 12 | Terjadinya pergeseran Budaya Lokal yang dapat menyebabkan dekadensi moral masyarakat |  |
| 13 | Terjadinya kesenjangan ekonomi masyarakat  | Pengembangan Kehidupan Berkoperasi     |
| 14 | Kurangnya pendapatan keluarga akibat pandemi covid-19                                |  |
| 15 | Belum Optimalnya Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan usaha            |  |
| 16 | Belum Berkembangnya Industri Rumah Tangga Berbasis Kearifan Lokal                    |  |
| 17 | Terjadinya alih fungsi lahan pertanian   | Pangan                                 |
| 18 | Belum optimalnya Pemanfaatan Halaman Pekarangan Rumah                                |  |
| 19 | Rendahnya kecintaan terhadap budaya dan tradisi busana lokal dan nasional            | Sandang                                |
| 20 | Masih terdapatnya kawasan kumuh  | Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga |
| 21 | Masih Tingginya angka balita stunting, wasting dan underweight                       | Kesehatan                              |

|    |  |                              |
|----|--|------------------------------|
| 22 | Antisipasi/Pencegahan penyakit menular/tidak menular   |                              |
| 23 | Masih di temukannya kasus kematian Ibu dan kematian Bayi   |                              |
| 24 | Meningkatnya ancaman bencana alam (rawan tergenang air, kebakaran hutan dan lahan, puting beliung) | Kelestarian Lingkungan Hidup |
| 25 | Masih rendahnya masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan   | Perencanaan Sehat            |
| 26 | Masih kurangnya kesadaran dalam persiapan pembentukan keluarga sehat                               |                              |

### **3.2. Penyusunan Strategi Gerakan PKK**

Penyusunan strategi PKK dilaksanakan melalui beberapa mekanisme sebagai berikut:

1. Strategi Gerakan PKK pusat disusun oleh Menteri yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa bersama TP PKK pusat dengan melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah non-Kementerian terkait sesuai tugas dan fungsinya.
2. Strategi Gerakan PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota, disusun oleh Gubernur dan Bupati/Walikota bersama Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.
3. Strategi Gerakan PKK Kecamatan disusun oleh Camat bersama Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan melibatkan unit pelaksana teknis daerah, dan pemangku kepentingan terkait.
4. Strategi Gerakan PKK Desa disusun oleh kepala Desa bersama Tim Penggerak PKK Desa dengan melibatkan perangkat Desa, badan permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.
5. Strategi Gerakan PKK Kelurahan disusun oleh Lurah bersama Tim Penggerak PKK Kelurahan melibatkan perangkat Kelurahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
6. Mekanisme penyusunan Strategi Gerakan PKK sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui rapat kerja tahunan.

### 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Gerakan PKK

Untuk mewujudkan Visi dan Misi serta tujuan dan sasaran gerakan PKK maka diperlukan Strategi sebagai sebuah panduan. Adapun strategi dalam rencana induk gerakan PKK bertujuan untuk memperjelas arah kebijakan yang selanjutnya diturunkan ke dalam program dan kegiatan. Lebih lanjut, perumusan strategi dilakukan berdasarkan identifikasi menyangkut tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.

**Tabel 2 Matrik SWOT Strategi Gerakan PKK**

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>INTERNAL</b>   | <p><b>Strenght (S)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan regulasi melalui Perpres No 99 tahun 2017, Permendagri No 18 tahun 2018, dan Permendagri Permendagri No 36 tahun 2020</li> <li>2. Dukungan anggaran dari pemerintah</li> <li>3. Kelembagaan di tiap level mulai dari pusat hingga Desa/kelurahan</li> <li>4. Jumlah sumber daya manusia pengurus dan kader yang memadai</li> </ol> | <p><b>Weakness (W)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya bimbingan teknis/pelatihan SDM PKK</li> <li>2. Belum optimalnya tata kelola administrasi PKK melalui SIM PKK</li> <li>3. Terlalu banyak keterlibatan kader PKK di organisasi lainnya</li> </ol>   |   |
| <b>EKSTERNAL</b>  | <p><b>Opportunities (O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan pengurus dan kader PKK di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan,</li> <li>2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola gerakan PKK</li> <li>3. Terbukanya peluang partisipasi masyarakat dan lembaga donor</li> <li>4. Mensinergikan program kegiatan PKK dengan pemerintah</li> </ol>                      | <p><b>Strategi (SO)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga eksekutif dan legislatif daerah</li> <li>2. Penguatan pemberdayaan masyarakat di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Ekonomi dan Kemasyarakatan</li> <li>3. Mengembangkan jejaring atau kolaborasi baik dengan masyarakat, organisasi non pemerintah, dan lembaga donor</li> </ol> | <p><b>Strategi (WO)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan SDM PKK</li> <li>2. Penataan data PKK</li> <li>3. Meningkatkan koordinasi antar pengurus dan kader PKK</li> </ol> |
| <p><b>Threats (T)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemenuhan layanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan</li> <li>2. Masih tingginya angka stunting dan gizi buruk</li> <li>3. Pandemi covid-19 yang masih belum berakhir</li> <li>4. Masih terdapatnya permukiman kumuh</li> <li>5. Maraknya Kasus Kerusakan Lingkungan dan Bencana Alam</li> </ol> | <p><b>Strategi (ST)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan sistem dalam jaringan (daring) pada tiap kegiatan PKK</li> <li>2. Pemanfaatan Anggaran untuk optimalisasi pemenuhan layanan dasar dibidang kesehatan dan pendidikan</li> <li>3. Meningkatkan program kegiatan pelestarian lingkungan dan manajemen bencana alam</li> <li>4. Penanganan Permukiman Kumuh</li> </ol>          | <p><b>Strategi (WT)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan teknis terkait regulasi dan aturan terkait gerakan PKK</li> <li>2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah masyarakat dan lembaga donor terkait dengan gerakan PKK</li> </ol>   |   |



Mengacu pada matrik analisis SWOT Gerakan PKK di atas, maka dapat dijabarkan beberapa strategi dan arah kebijakan Gerakan PKK yang bertujuan untuk mengimplementasikan Sepuluh Program Pokok PKK sebagai berikut:

**Tabel 3 Strategi dan Arah Kebijakan Gerakan PKK**

| No | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|----|--|--|
| 1  | Meningkatkan koordinasi dengan lembaga eksekutif dan legislatif daerah                                       | Melakukan Advokasi kepada lembaga legislatif daerah<br>Menguatkan koordinasi dengan instansi/perangkat daerah  |
| 2  | Mengembangkan jejaring atau kolaborasi baik dengan masyarakat, organisasi non pemerintah, dan lembaga donor  | a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PKK<br>b. Kerja sama dan kemitraan dengan organisasi non pemerintahan dan lembaga donor   |
| 3  | Meningkatkan pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan SDM PKK  | a. Melaksanakan bimbingan teknis pengembangan SDM pengurus dan kader PKK   |
| 4  | Penguatan pemberdayaan masyarakat di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Ekonomi dan Kemasyarakatan | a. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Ekonomi dan Kemasyarakatan berbasis digital<br>b. Meningkatkan peran kader dalam perencanaan pembangunan gerakan PKK |
| 5  | Meningkatkan koordinasi antar pengurus dan kader PKK   | a. Sinergitas pengurus dan kader PKK   |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 6  | Mengoptimalkan sistem dalam jaringan (daring) pada tiap kegiatan PKK                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan sarana fasilitas pendukung teknologi informasi</li> <li>b. Mengoptimalkan sosialisasi dan koordinasi berbasis dalam jaringan (daring)</li> </ul>  |
| 7  | Pemanfaatan Anggaran untuk optimalisasi pemenuhan layanan dasar dibidang kesehatan dan pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoptimalkan peran dan kemampuan kader PKK dalam pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan</li> <li>b. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan</li> </ul> |
| 8  | Meningkatkan program kegiatan pelestarian lingkungan dan manajemen bencana alam                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoptimalkan peran pengurus dan kader dalam upaya pelestarian lingkungan hidup</li> <li>b. Mengoptimalkan peran pengurus dan kader dalam upaya manajemen bencana alam</li> </ul>  |
| 9  | Penataan data PKK   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Juknis tata kelola kelembagaan gerakan PKK</li> <li>b. Meningkatkan manajemen data kelembagaan</li> </ul>  |
| 10 | Bimbingan teknis terkait regulasi dan aturan gerakan PKK  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan teknis kepada pengurus dan kader PKK terkait regulasi gerakan PKK terbaru</li> <li>b. Konsultasi publik regulasi gerakan PKK terbaru bagi perangkat Daerah Pembina PKK, Kecamatan dan Kelurahan</li> </ul>            |

### 3.4. Strategi Mekanisme Perencanaan Program dan Penganggaran

#### 1. Perencanaan Program

Perencanaan Program Gerakan PKK merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan dengan melibatkan mitra kerja Tim Penggerak PKK melalui metode dan mekanisme yang dilaksanakan secara koordinatif, integratif, dan partisipatif.

- a. Perencanaan koordinatif adalah perencanaan program Gerakan PKK yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait
- b. Perencanaan integratif adalah perencanaan dilaksanakan dengan memadukan berbagai sumber daya menjadi suatu Program dan Kegiatan Gerakan PKK yang utuh dan saling berkaitan
- c. Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang mengoptimalkan pelibatan unsur masyarakat dalam penyusunan Program dan Kegiatan Gerakan PKK.
- d. Proses Perencanaan Gerakan PKK dapat dilaksanakan secara *Top-Down* dan *Bottom-Up*
- e. Mekanisme perencanaan *Top-Down* diawali dengan proses perencanaan di lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa bersama Tim Penggerak PKK Pusat dan Kementerian/Lembaga dan Instansi terkait yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan Tim Penggerak PKK Daerah
- f. Mekanisme perencanaan *Bottom-Up* diawali dengan kelompok PKK di Desa/Kelurahan mengusulkan Program dan Kegiatan ke Pemerintah Desa dan Kelurahan pada Kegiatan Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan. Usulan tersebut diaring untuk selanjutnya dibahas pada perencanaan di tingkat yang lebih tinggi (Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi).

## **2. Perencanaan penganggaran**

Perencanaan penganggaran Gerakan PKK merupakan suatu proses untuk menentukan kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Gerakan PKK yang dilaksanakan secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

- 1) Perencanaan penganggaran secara akuntabel adalah perencanaan yang pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Perencanaan penganggaran secara transparan adalah perencanaan yang dapat diakses dan terbuka informasinya bagi yang berkepentingan.
- 3) Perencanaan penganggaran secara efektif dan efisien adalah perencanaan yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan tujuan dan hasil secara maksimal serta tepat sasaran.

## **3. Proses atau Mekanisme Perencanaan Anggaran**

- 1) Perencanaan penganggaran Gerakan PKK dilaksanakan dengan pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBN/APBD/APBDesa dan sumber anggaran lainnya yang sah.
- 2) Perencanaan anggaran Gerakan PKK dilaksanakan dengan mensinergikan Program dan Kegiatan Tim Penggerak PKK bersama dengan Kementerian/Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah.
- 3) Perencanaan anggaran Gerakan PKK dilaksanakan secara proaktif Tim Penggerak PKK mengembangkan jejaring atau kemitraan dengan *stakeholder* lain.

**BAB IV**  
**UPAYA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN**  
**KELUARGA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN PKK**

**4.1. Upaya Peningkatan PKK Dalam Mendukung Pelaksanaan Program Gerakan PKK**

Dalam rangka mendorong percepatan tujuan pembangunan baik Nasional maupun Daerah yang adil, makmur dan sejahtera, maka perlu dilakukan langkah-langkah konkrit kedepan. Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK ini bertujuan membentuk Keluarga Indonesia Yang Sehat, Cerdas, Berdaya, Dan Sejahtera, Serta Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak Mulia, dan Berbudi Luhur. Dengan demikian diharapkan dapat mempercepat pembangunan keluarga dalam mewujudkan Pembangunan Daerah dan Desa. Adapun upaya mempercepat pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Pelaksanaan Program Gerakan PKK adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Upaya Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

| Kondisi Saat Ini  | Kegiatan   | Pencapaian Saat Ini  | Upaya Peningkatan  |   |
|---|--|--|--|---|
|   |  |  | Sedang   | Akan  |
| 1. Belum Optimalnya pelaksanaan Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; | a. Pembinaan Karakter Keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam keluarga;<br>b. Pembinaan keluarga sadar hukum;<br>c. Pembinaan kesadaran bela negara;<br>d. Pembinaan pencegahan | Sudah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan yang diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Beberapa program dan kegiatan tersebut antara lain :<br>a. Pola Asuh Anak dan Remaja | Masih dilaksanakan beberapa program dan kegiatan yang diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Beberapa program dan kegiatan tersebut antara lain : | Akan dilaksanakan beberapa program dan kegiatan yang diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Beberapa program dan kegiatan tersebut antara lain : |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>penyalahgunaan narkoba;</p> <p>e. Pembinaan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;</p> <p>f. Pembinaan pencegahan perdagangan manusia;</p> <p>g. Pembinaan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.</p> | <p>b. Pembinaan keluarga sadar hukum</p> <p>c. Pembinaan kesadaran bela negara</p> <p>d. Pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba</p> <p>e. Pembinaan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;</p> <p>f. Pembinaan pencegahan perdagangan manusia</p> <p>g. Pembinaan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.</p> | <p>a. Pola Asuh Anak dan Remaja</p> <p>b. Pembinaan keluarga sadar hukum</p> <p>c. Pembinaan kesadaran bela negara</p> <p>d. Pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba</p> <p>e. Pembinaan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;</p> <p>f. Pembinaan pencegahan perdagangan manusia</p> <p>g. Pembinaan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.</p> | <p>a. Pola Asuh Anak dan Remaja</p> <p>b. Pembinaan keluarga sadar hukum</p> <p>c. Pembinaan kesadaran bela negara</p> <p>d. Pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba</p> <p>e. Pembinaan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;</p> <p>f. Pembinaan pencegahan perdagangan manusia</p> <p>g. Pembinaan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.</p> |
|--|---|--|--|--|

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| <p>2. Belum efektifnya pelaksanaan program Gotong Royong</p> | <p>a. Menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial;<br/> b. Memberdayakan kelompok lanjut usia;<br/> c. Partisipasi dalam kegiatan bakti sosial di masyarakat; dan<br/> d. Berpartisipasi dalam program pembangunan</p>  | <p>Sudah dilaksanakan program gotong royong di setiap kelompok keluarga</p> | <p>Masih dilaksanakan program gotong royong di setiap kelompok keluarga</p>                 | <p>Akan terus dilaksanakan program gotong royong di setiap kelompok keluarga</p>                 |
| <p>3. Belum optimalnya pemenuhan pangan bagi keluarga</p>    | <p>a. Menggerakkan Keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan melalui Program Amalkan Dan Kukuhkan Halaman Asri Teratur Indah Dan Nyaman;<br/> b. Menggerakkan keluarga dalam percepatan keanekaragaman konsumsi pangan;<br/> c. Menggerakkan keluarga untuk mengkonsumsi makanan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);<br/> d. Mendukung dan berperan serta dalam kegiatan</p> | <p>Sudah tercapai pemenuhan pangan bagi keluarga</p>                        | <p>Masih dilaksanakan pemenuhan pangan bagi keluarga agar mengurangi tingkat kemiskinan</p> | <p>Akan Terus dilaksanakan pemenuhan pangan bagi keluarga agar mengurangi tingkat kemiskinan</p> |

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   | <p>penyediaan makanan tambahan;</p> <p>e. Berpartisipasi dalam gerakan memasyarakatkan makan ikan.</p>  |  |   |  |
| 4. Belum optimalnya pemenuhan Sandang bagi keluarga                   | <p>a. Membudayakan perilaku berbusana sesuai moral budaya Indonesia;</p> <p>b. Memasyarakatkan pakaian adat pada acara tertentu; dan</p> <p>c. Pengembangan pola pendamping kepada usaha sandang kecil mikro.</p>   |  |   |  |
| 5. Belum optimalnya pemenuhan perumahan dan tata laksana Rumah Tangga | <p>a. Memasyarakatkan pemanfaatan sumberdaya energi dan teknologi tepat guna;</p> <p>b. Pembinaan rumah sehat layak huni; dan</p> <p>c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang tata laksana rumah tangga dalam harmonisasi kehidupan keluarga.</p> | <p>Sudah terlaksanakan pemenuhan perumahan dan tata laksana rumah tangga namun belum secara menyeluruh di setiap wilayah</p> | <p>Masih terus dilaksanakan pemenuhan perumahan dan tata laksana rumah tangga</p> | <p>Akan terus dilaksanakan pemenuhan perumahan dan tata laksana rumah tangga</p> |
| 6. Masih rendahnya  | <p>a. Pembinaan keluarga tentang</p>  | <p>a. Belum Optimalnya</p>   | <p>Terus menjalankan</p>  | <p>Tetap mengoptimalkan</p>  |



|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| <p>kualitas layanan pendidikan dan keterampilan bagi keluarga</p> | <p>wajib belajar dua belas tahun;<br/> b. Menggerakkan keluarga dalam peningkatan keterampilan dan pendidikan;<br/> c. Memfasilitasi peningkatan kapasitas tutor kelompok belajar paket A, Paket B dan paket C melalui kerjasama dengan instansi terkait; dan</p> | <p>pelaksanaan pembinaan keluarga tentang wajib belajar dua belas tahun;<br/> b. Sudah dilaksanakan kegiatan pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelompok UP2K, pembinaan dan peningkatan mutu pendidik, peningkatan kesejahteraan pendidik;<br/> c. Sudah dilaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi tutor paket C</p> | <p>pembinaan keluarga tentang wajib belajar dua belas tahun;<br/> a. Sedang dilaksanakan kegiatan pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelompok UP2K, pembinaan dan peningkatan mutu pendidik, peningkatan kesejahteraan pendidik;<br/> b. Sedang dilaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi tutor paket C</p> | <p>pencapaian dan pembinaan keluarga tentang wajib belajar dua belas tahun;<br/> a. Akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelompok UP2K, pembinaan dan peningkatan mutu pendidik, peningkatan kesejahteraan pendidik;<br/> b. Akan dilaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi tutor paket C</p> |
| <p>7. Masih rendah pemanfaatan pelayanan kesehatan</p>            | <p>a. Menggerakkan keluarga dalam perilaku hidup bersih dan sehat;<br/> b. Pembinaan peran serta masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;</p>  | <p>Sudah terlaksana pencapaian peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi keluarga</p>  | <p>Masih terus dilaksanakan pencapaian peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi keluarga</p>  | <p>Akan terus dilaksanakan pencapaian peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi keluarga</p>  |

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
|   | <p>c. Pembinaan keluarga yang sadar gizi;</p> <p>d. Mendukung program pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan; dan</p> <p>e. Pembinaan keluarga dalam pelaksanaan imunisasi dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular, serta asuhan mandiri dalam keluarga.</p>       |   |   |  |
| <p>8. Belum efektifnya program pengembangan kehidupan berkoperasi</p> | <p>a. Menggerakkan Keluarga dalam peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga;</p> <p>b. Pembinaan keluarga dalam pelaksanaan dan pengembangan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK;</p> <p>c. Mendorong pembentukan</p> | <p>a. Belum dilaksanakn program pengembangan kehidupan berkoperasi</p> <p>b. Sudah dilaksanakan program pembinaan keluarga dalam pelaksanaan dan pengembangan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK</p> <p>c. Belum dilaksanakan pembentukan</p> | <p>a. Belum dilaksanakn program pengembangan kehidupan berkoperasi</p> <p>b. Sedang dilaksanakan program pembinaan keluarga dalam pelaksanaan dan pengembangan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK</p> | <p>a. Akan terus dilaksanakn program pengembangan kehidupan berkoperasi</p> <p>b. Akan terus dilaksanakan program pembinaan keluarga dalam pelaksanaan dan pengembangan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK</p> |

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
|   | <p>koperasi oleh kelompok khusus usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK; dan</p> <p>d. Mengembangkan kreativitas melalui usaha mikro kecil dan menengah berbasis teknologi informasi.</p> | <p>koperasi oleh kelompok khusus usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK</p> <p>d. Belum dilaksanakan kreatifitas melalui usaha mikro kecil dan menengah berbasis teknologi informasi</p> | <p>c. Belum dilaksanakan pembentukan koperasi oleh kelompok khusus usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK; dan</p> <p>d. Belum dilaksanakan kreativitas melalui usaha mikro kecil dan menengah berbasis teknologi informasi.</p> | <p>c. Akan Terus dilaksanakan pembentukan koperasi oleh kelompok khusus usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK; dan</p> <p>d. Akan dilaksanakan kreativitas melalui usaha mikro kecil dan menengah berbasis teknologi informasi.</p> |
| <p>9. Masih rendahnya kualitas kelestarian lingkungan hidup</p> | <p>a. Pembinaan keluarga dalam memelihara dan menjaga lingkungan bersih dan sehat; dan</p> <p>b. Melestarikan lingkungan hidup</p>   | <p>a. Sudah dilaksanakan peningkatan kualitas perencanaan sehat, namun belum secara menyeluruh disetiap wilayah dan kelompok keluarga</p>   | <p>a. Masih terus dilaksanakan peningkatan kualitas perencanaan sehat, namun belum secara menyeluruh disetiap wilayah dan kelompok keluarga</p>   | <p>a. Akan terus dilaksanakan peningkatan kualitas perencanaan sehat, namun belum secara menyeluruh disetiap wilayah dan kelompok keluarga</p>  |
| <p>10. Masih rendahnya kualitas perencanaan sehat.</p>          | <p>a. Pembinaan keluarga dalam meningkatkan keluarga berencana menuju keluarga berkualitas; dan</p>  | <p>a. Sudah dilaksanakan peningkatan kualitas perencanaan sehat, namun belum secara menyeluruh di</p>   | <p>a. Masih terus dilaksanakan peningkatan kualitas perencanaan sehat, namun belum secara menyeluruh di</p>   | <p>a. Akan terus dilaksanakan peningkatan kualitas perencanaan sehat, namun belum secara menyeluruh di</p>  |

|  |  |                                      |                                      |                                      |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  | b. Melakukan perencanaan keuangan yang baik untuk kehidupan keluarga sehat | setiap wilayah dan kelompok keluarga | setiap wilayah dan kelompok keluarga | setiap wilayah dan kelompok keluarga |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|

#### **4.2. Peran dan Keterlibatan *Stakeholders* dalam Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga**

Masih adanya permasalahan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga khususnya terkait dengan proses implementasi Program Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga menyebabkan pelaksanaan Program Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga menjadi terhambat. Hal ini dikarenakan belum adanya kesamaan pemahaman dalam mendukung Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah sehingga menjadikan pelaksanaan tersebut kurang efektif dan efisien untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional.

Untuk itu, permasalahan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan dan Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga harus dapat dipecahkan agar seluruh pelaksanaan Program Pembangunan Daerah dapat tercapai dengan baik sehingga dapat mewujudkan pembangun keluarga yang mandiri dan kuat.

Untuk itu, Pembagian peran seluruh *stakeholders* dalam peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ditentukan seberapa besar peran yang dapat disumbangkan para *stakeholders*, sehingga irisan antar *stakeholder* (titik temu peran) menjadi ukuran keberhasilan dalam proses-proses pengambilan keputusan pembangunan yang berkelanjutan. Irisan di maksud adalah persinggungan di antara instansi Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

**Tabel 5. Peran dan Keterlibatan Stakeholders  
dalam Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga**

| <b>Kegiatan</b>  | <b>Kementerian/Lembaga yang terkait</b>  |
|--|--|
| <p>a. Pembinaan karakter Keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam Keluarga (KISAH);</p> <p>b. Pembinaan Keluarga Sadar Hukum;</p> <p>c. Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN);</p> <p>d. Pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba (KRISAN);</p> <p>e. Pembinaan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;</p> <p>f. Pembinaan pencegahan perdagangan manusia (KIAT);</p> <p>g. Pembinaan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak (KILAS);</p> <p>h. Tali Asih untuk lansia Sehat, tangguh mandiri dan produktif.</p> <p>i. Meningkatkan kepedulian kepada kaum dhuafa;</p> | <p>1. Kemendagri</p> <p>2. Seluruh K/L sesuai dengan kewenangan berdasarkan urusan pemerintah daerah</p> <p>3. Pemda Prov/Kota</p> <p>4. Non Pemerintah</p> <p>5. Masyarakat</p> |
| <p>a. Menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial;</p> <p>b. Memberdayakan kelompok lanjut usia;</p> <p>c. Partisipasi dalam kegiatan bakti sosial di masyarakat; dan berpartisipasi dalam program pembangunan.</p>  | <p>1. Kemendagri</p> <p>2. Seluruh K/L sesuai dengan kewenangan berdasarkan urusan pemerintah daerah</p> <p>3. Pemda Prov/Kota</p> <p>4. Non Pemerintah</p> <p>5. Masyarakat</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>a. Menggerakkan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan melalui Program Amalkan Dan Kukuhkan Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (AKU HATINYA PKK);</p> <p>b. Menggerakkan Keluarga dalam percepatan keanekaragaman konsumsi pangan;</p> <p>c. Menggerakkan Keluarga mengkonsumsi makanan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan mendukung dan berperan serta dalam kegiatan penyediaan makanan tambahan Berpartisipasi dalam Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh K/L sesuai dengan kewenangan berdasarkan urusan pemerintah daerah</li> <li>2. Pemda Provinsi/Kota</li> <li>3. Non Pemerintah</li> <li>4. Masyarakat</li> </ol> |
| <p>a. Membudayakan perilaku berbusana sesuai moral budaya Indonesia;</p> <p>b. Memasyarakatkan pakaian adat pada acara tertentu; dan</p> <p>c. Pengembangan pola pendampingan kepada usaha sandang kecil mikro.</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh K/L sesuai dengan kewenangan berdasarkan urusan pemerintah daerah</li> <li>2. Pemda Provinsi/Kota</li> <li>3. Non Pemerintah</li> <li>4. Masyarakat</li> </ol> |

|  |  |
|--|--|
| <p>a. Memasyarakatkan pemanfaatan sumberdaya energi dan teknologi tepat guna;</p> <p>b. Sosialisasi rumah sehat layak huni;</p> <p>c. Sosialisasi permukiman tanpa kumuh; dan</p> <p>d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang tatalaksana rumah tangga dalam harmonisasi kehidupan keluarga;</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh K/L sesuai dengan kewenangan berdasarkan urusan pemerintah daerah</li> <li>2. Pemda Provinsi/Kota</li> <li>3. Non Pemerintah</li> <li>4. Masyarakat</li> </ol>                     |
| <p>a. Mendorong gerakan wajib membaca minimal 30 menit</p> <p>b. Pembinaan Keluarga tentang wajib belajar dua belas tahun;</p> <p>c. Menggerakkan Keluarga dalam peningkatan dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p> <p>d. Memfasilitasi peningkatan kapasitas tutor PAUD, kelompok belajar paket A, paket B, dan paket C melalui kerjasama dengan instansi terkait; dan</p> <p>e. Meningkatkan kapasitas pelatih dan kader PKK dengan menggunakan modul pelatihan PKK sesuai kebutuhan;</p> <p>f. Pembinaan anak-anak disabilitas melalui sekolah inklusi;</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendikbud</li> <li>2. Seluruh K/L sesuai dengan kewenangan berdasarkan urusan pemerintah daerah</li> <li>3. Pemda Prov/Kota</li> <li>4. Non Pemerintah</li> <li>5. Masyarakat</li> </ol> |



|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggerakkan Keluarga dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);</li> <li>b. Pembinaan peran serta masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;</li> <li>c. Pembinaan keluarga yang sadar gizi;</li> <li>d. Pembinaan keluarga dalam pelaksanaan imunisasi dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular; serta asuhan mandiri dalam keluarga.</li> <li>e. Mendukung Program Pencegahan Stunting</li> <li>f. Melaksanakan Kegiatan Keluarga PKK Tanggap dan Tangguh Bencana (GAGAH BENCANA);</li> <li>g. Mendukung program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;</li> <li>h. Pembinaan keluarga untuk pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA);</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh K/L sesuai dengan kewenangan berdasarkan urusan pemerintah daerah</li> <li>2. Pemda Prov/Kota</li> <li>3. Non Pemerintah</li> <li>4. Masyarakat</li> </ul> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <p>a. Menggerakkan keluarga dalam peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi Keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan Keluarga;</p> <p>b. Pembinaan keluarga dalam pelaksanaan dan pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga PKK (UP2PK);</p> <p>c. Mendorong pembentukan koperasi oleh kelompok khusus usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK; dan</p> <p>d. Mengembangkan kreativitas melalui usaha mikro kecil dan menengah berbasis teknologi informasi.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Koperasi</li> <li>2. Seluruh K/L sesuai dengan kewenangan berdasarkan urusan pemerintah daerah</li> <li>3. Pemda Prov/Kota</li> <li>4. Non Pemerintah</li> <li>5. Masyarakat</li> </ol> |
| <p>a. Pembinaan keluarga dalam memelihara dan menjaga Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS)</p> <p>b. Melestarikan lingkungan hidup.</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri</li> <li>2. Seluruh K/L sesuai dengan kewenangan berdasarkan urusan pemerintah daerah</li> <li>3. Pemda Prov/Kota</li> <li>4. Non Pemerintah</li> <li>5. Masyarakat</li> </ol>           |
| <p>a. Pembinaan keluarga dalam meningkatkan Keluarga Berencana menuju keluarga berkualitas; dan</p> <p>b. Melakukan perencanaan keuangan yang baik untuk kehidupan keluarga sehat.</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendagri</li> <li>2. Seluruh K/L sesuai dengan kewenangan berdasarkan urusan pemerintah daerah</li> <li>3. Pemda Prov/Kota</li> <li>4. Non pemerintah</li> <li>5. Masyarakat</li> </ol>           |

### 4.3. Tahapan Pelaksanaan Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Dalam rangka pelaksanaan peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dan kuat maka pentahapan dimulai dari kewenangan Kemendagri, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa/ Kelurahan, Lembaga Non-Pemerinta/ Swasta/ Masyarakat dalam pelaksanaan peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai pengambilan keputusan pembangunan yang berkelanjutan.

**Gambar 9. Pentahapan Program Peningkatan PKK**



## **BAB V**

### **OPERASIONALISASI SEPULUH PROGRAM POKOK PKK**

#### **5.1. Operasionalisasi Sepuluh Program Pokok PKK**

Sesuai dengan tema besar gerakan PKK yakni mewujudkan gerakan keluarga pelopor perubahan diperlukan program-program yang bersifat strategis dari tiap-tiap Pokja Gerakan PKK. Program-program tiap Pokja tentunya harus mampu mengejawentahkan Sepuluh Program Pokok PKK yakni Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; gotong royong; pangan; sandang; perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Sepuluh Program Pokok PKK akan dilaksanakan ke dalam program dan kegiatan baik yang telah/sedang dilaksanakan sebagian dan akan terus dilaksanakan sesuai dengan kondisi permasalahan yang dihadapi sehingga pembenahan yang akan dilaksanakan dari beberapa program dan kegiatan yang mendukung Rencana Induk PKK harus memiliki skala prioritas utama yang langsung mengena dalam pembenahan masing-masing Program Pokok Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang telah ditetapkan. Prioritas-prioritas tersebut yakni meliputi program ketahanan ekonomi, 2) revolusi mental, 3) lingkungan hidup, dan 4) memperkuat layanan dasar yang merupakan penjabaran dari RPJMN 2020-2024. Selanjutnya seluruh prioritas Program Pokok Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga yang akan dilaksanakan berdasarkan target waktu serta kemampuan anggaran yang memadai.

Adapun operasionalisasi Sepuluh Program Pokok PKK yang akan dilaksanakan merupakan bentuk penyesuaian dengan isu strategis dan strategi Gerakan PKK yang telah ditentukan. Lebih lanjut, tiap kegiatan akan mengacu pada target indikator yang akan dicapai berdasarkan periode pelaksanaan dalam Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK adalah sebagai berikut:

**Tabel 6. Operasionalisasi Program Pokok Gerakan PKK 2021-2024**

| <b>Program</b>                           | <b>Kategori Prioritas</b>  | <b>Kegiatan</b>  | <b>Indikator</b>   | <b>Tahun Pelaksanaan</b> |
|--|--|--|--|--------------------------|
| 1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; | a. Revolusi Mental (perubahan dalam cara berfikir dan berperilaku) | a. Pembinaan karakter anak sejak dini;<br>b. Pencegahan perkawinan anak perempuan<br>c. Mengoptimalkan peran orang tua dalam menerapkan pola asuh anak dan remaja dalam keluarga;<br>d. Keluarga sadar regulasi dan hukum;<br>e. Pembinaan kesadaran bela negara;<br>f. Pembinaan karakter keluarga; dan<br>g. Pengembangan Kota layak dan ramah anak. | a. Jumlah kegiatan<br>b. Respon masyarakat<br>c. Dokumen | 2021-2024                |

|                  |   |  |  |           |
|------------------|---|--|--|-----------|
| 2. Gotong Royong | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkuat Layanan Dasar</li> <li>b. Ketahanan Ekonomi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial;</li> <li>b. Pemberdayaan kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas;</li> <li>c. Partisipasi dalam kegiatan bakti sosial di masyarakat; dan</li> <li>d. Pencegahan kekerasan seksual pada anak dan perempuan;</li> <li>e. Pencegahan praktik <i>human trafficking</i>; dan</li> <li>f. Pembinaan keluarga Indonesia bebas narkoba</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah kegiatan</li> <li>b. Respon masyarakat</li> <li>c. Dokumen</li> </ul> | 2021-2024 |
|------------------|---|--|--|-----------|

|           |  |   |  |           |
|-----------|--|---|--|-----------|
| 3. Pangan | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkuat Layanan Dasar</li> <li>b. Ketahanan Ekonomi</li> <li>c. Lingkungan Hidup</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendukung Gerakan sejuta tanaman ekonomis</li> <li>b. Mendukung gerakan sejuta Desa Holtikultur</li> <li>c. Gerakan produksi dan konsumsi protein hewani</li> <li>d. Sosialisasi dalam pemenuhan kebutuhan pangan keluarga;</li> <li>e. Mendukung tercapainya gerakan percepatan keanekaragaman konsumsi pangan;</li> <li>f. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman; dan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah kegiatan</li> <li>b. Respon masyarakat</li> <li>c. Dokumen</li> </ul> | 2021-2024 |
|-----------|--|---|--|-----------|

|            |  |   |  |           |
|------------|--|---|--|-----------|
|            |  | g. Mendukung dan berperan serta dalam kegiatan penyediaan makanan tambahan.   |  |           |
| 4. Sandang | a. Revolusi Mental<br>b. Ketahanan Ekonomi | a. Membudayakan perilaku berbusana sesuai moral budaya Indonesia;<br>b. Memasyarakatkan pakaian adat pada acara tertentu; dan<br>c. Pengembangan pendampingan kepada usaha busana lokal | a. Jumlah kegiatan<br>b. Respon masyarakat<br>c. Dokumen | 2021-2024 |



|   |  |  |   |                  |
|---|--|--|---|------------------|
| <p>5. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga</p> | <p>a. Memperkuat Layanan Dasar<br/>b. Lingkungan Hidup</p> | <p>a. Memasyarakatkan pemanfaatan sumberdaya energi dan teknologi tepat guna;<br/>b. Sosialisasi rumah sehat layak huni;<br/>c. Sosialisasi permukiman tanpa kumuh; dan<br/>d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang tata laksana rumah tangga dalam harmonisasi kehidupan keluarga;</p> | <p>a. Jumlah kegiatan<br/>b. Respon masyarakat<br/>c. Dokumen</p> | <p>2021-2024</p> |
|---|--|--|---|------------------|

|                                       |   |   |  |                  |
|---------------------------------------|---|---|--|------------------|
| <p>6. Pendidikan dan Keterampilan</p> | <p>a. Revolusi Mental<br/>b. Memperkuat Layanan Dasar</p> | <p>a. Mendorong Gerakan Wajib Membaca minimal 30 Menit<br/>b. Meningkatkan capaian wajib belajar dua belas tahun;<br/>c. Meningkatkan keterampilan dan pendidikan keluarga dengan memasukan sebagai alternatif ekstra kurikuler;<br/>d. Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi keluarga;<br/>e. Meningkatkan kapasitas tutor kelompok belajar paket A, paket B, dan paket C melalui kerjasama dengan instansi terkait; dan<br/>f. Meningkatkan kapasitas pelatih dan kader PKK dengan menggunakan modul pelatihan PKK.</p> | <p>a. Jumlah kegiatan<br/>b. Respon masyarakat</p> | <p>2021-2024</p> |
|---------------------------------------|---|---|--|------------------|

|              |                             |  |   |           |
|--------------|-----------------------------|--|---|-----------|
| 7. Kesehatan | a. Memperkuat Layanan Dasar | <p>a. Pembinaan perilaku hidup Bersih dan sehat;</p> <p>b. Pembinaan peran serta masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;</p> <p>c. Sosialisasi dan berperan aktif dalam mewujudkan peningkatan kemampuan keluarga yang sadar sehat dan gizi;</p> <p>d. Mendukung program pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan;</p> <p>e. Advokasi pelaksanaan imunisasi dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular serta sosialisasi asuhan mandiri dalam keluarga; dan</p> | <p>a. Jumlah kegiatan</p> <p>b. Respon masyarakat</p> <p>c. Dokumen</p> | 2021-2024 |
|--------------|-----------------------------|--|---|-----------|

|                                       |  |   |  |           |
|---------------------------------------|--|---|--|-----------|
|                                       |  | f. Partisipasi dalam penanganan dan pencegahan penularan Covid-19   |  |           |
| 8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi | a. Revolusi Mental<br>b. Ketahanan Ekonomi | a. Penguatan dan Pengembangan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK;<br>b. Mendorong pembentukan Koperasi oleh kelompok khusus usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK;<br>c. Mengembangkan kreatifitas melalui usaha mikro kecil dan menengah; dan<br>d. Pelatihan usaha ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi | a. Jumlah kegiatan<br>b. Respon masyarakat<br>c. Dokumen | 2021-2024 |

|  |   |  |   |                  |
|--|---|--|---|------------------|
| <p>9. Kelestarian Lingkungan Hidup</p> | <p>a. Revolusi Mental<br/>b. Lingkungan Hidup</p> | <p>a. Gerakan Sejuta Tanaman Pelindung<br/>b. Pembinaan keluarga sadar lingkungan hidup;<br/>c. Pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga terpadu; dan<br/>d. Pelatihan keluarga tanggap bencana</p> | <p>a. Jumlah kegiatan<br/>b. Respon Masyarakat<br/>c. Dokumen</p> | <p>2021-2024</p> |
| <p>10. Perencanaan Sehat.</p>          | <p>a. Memperkuat Layanan Dasar</p>                | <p>a. Meningkatkan penyuluhan Keluarga berencana menuju keluarga berkualitas; dan<br/>b. Melakukan perencanaan keuangan yang baik untuk kehidupan keluarga sehat.</p>                                | <p>a. Jumlah kegiatan<br/>b. Respon masyarakat<br/>c. Dokumen</p> | <p>2021-2024</p> |

## 5.2. Program Unggulan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga

Dalam rangka penerapan Sepuluh Program Pokok PKK demi mencapai kondisi kesejahteraan keluarga dan mewujudkan “**Gerakan Nasional Keluarga Pelopor Perubahan**”, Gerakan PKK telah merumuskan program-program unggulan. Program-program tersebut kedepannya akan menjadi acuan bagi Sekretariat dan Pokja-Pokja Gerakan PKK. Maka dari itu, untuk mengetahui detail menyangkut Program-Program Prioritas PKK maka dapat mengacu pada tabel berikut ini:

**Tabel 7 Program Unggulan Gerakan PKK 2021-2024**

| <b>Bidang/<br/>Pokja</b>    | <b>Program Unggulan PKK<br/>2021-2024</b>  | <b>Indikator</b>  | <b>Sasaran</b>   |
|-----------------------------|--|---|--|
| Pembinaan Karakter Keluarga | <p>Pola Asuh Anak Remaja (PAAR) dengan Cinta Kasih dalam Keluarga; diantaranya melalui:</p> <p>a. Pencegahan penyalahgunaan Narkoba;</p> <p>b. Pencegahan perkawinan anak</p> <p>c. Bimbingan Pra nikah;</p> <p>d. Pola asuh 1000 hari kehidupan;</p> <p>e. Pencegahan radikalisme; dan</p> <p>f. Bangga pakai produk dalam negeri</p> | <p>a. Jumlah Kegiatan</p> <p>b. Respon Masyarakat</p> <p>c. Dokumen</p> | <p>a. TP PKK Pusat</p> <p>b. TP PKK Provinsi</p> <p>c. TP PKK Kota</p> <p>d. TP PKK Kecamatan</p> <p>e. TP PKK Kelurahan</p> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga</p> | <p>a. Penguatan ekonomi keluarga melalui pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki;</p> <p>b. Gerakan wajib membaca;</p> <p>c. Materi keluarga berkualitas menjadi alternatif tambahan ekstra kulikuler anak usia sekolah;</p> <p>d. Pengembangan usaha Peningkatan pendapatan Keluarga (UP2K); dan</p> <p>e. Mendorong pembentukan/ Pengembangan toko PKK</p> | <p>Jumlah kegiatan Respon Masyarakat Dokumen</p> | <p>a. TP PKK Pusat</p> <p>b. TP PKK Provinsi</p> <p>c. TP PKK Kota</p> <p>d. TP PKK Kecamatan</p> <p>e. TP PKK Kelurahan</p> |
|--|--|--|--|

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <p>Penguatan<br/>Ketahanan<br/>Keluarga</p> | <p>Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (AKU HATINYA PKK) melalui:</p> <p>a. Gerakan Sejuta tanaman bernilai ekonomis;</p> <p>b. Mendukung gerakan sejuta desa/kampung holtikultura</p> <p>c. Gerakan beternak ikan/ayam;</p> <p>d. Penganekaragaman sumber pangan.</p> | <p>a. Jumlah Kegiatan</p> <p>b. Respon Masyarakat</p> <p>c. Dokumen</p> | <p>a. TP PKK Pusat</p> <p>b. TP PKK Provinsi</p> <p>c. TP PKK Kota</p> <p>d. TP PKK Kecamatan</p> <p>e. TP PKK Kelurahan</p> |
|---|---|---|--|



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <p>Kesehatan Keluarga dan Lingkungan</p> | <p>Keluarga PKK Gagah Bencana melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kesadaran gizi keluarga untuk pencegahan dan penurunan angka stunting.</li> <li>Peningkatan kesehatan masyarakat dengan perubahan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Keluarga.</li> <li>Pencegahan dan penurunan angka kematian Ibu, Bayi dan Balita.</li> <li>Mewujudkan keluarga tanggap dan tangguh terhadap bencana rumah tangga</li> <li>Mewujudkan Desa tanggap dan tangguh dalam tata laksanaan penanganan darurat bencana alam</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Kegiatan</li> <li>Respon Masyarakat</li> <li>Dokumen</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>TP PKK Pusat</li> <li>TP PKK Provinsi</li> <li>TP PKK Kota</li> <li>TP PKK Kecamatan</li> <li>TP PKK Kelurahan</li> </ol> |
|--|---|---|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>f. Meningkatkan komitmen masyarakat menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk mewujudkan desa yang aman, nyaman, bersih dan sehat</p> <p>g. Peningkatan Keluarga Berencana menuju Keluarga yang sehat dan berkualitas.</p> <p>h. Keluarga tangguh dalam perencanaan keuangan untuk mewujudkan keluarga yang sehat</p> <p>i. Meningkatkan pemahaman dalam perencanaan yang baik bagi pasangan pra nikah untuk mewujudkan keluarga yang sehat setelah pernikahan</p> |  |  |
|--|--|--|--|

|                             |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|
| <p>Dukungan Sekretariat</p> | <p>a. Pencanangan Gerakan Keluarga Pelopor Perubahan sebagai tema besar Program 2021-2024 diwujudkan melalui Program yang dijabarkan Bidang/Pokja;</p> <p>b. Penatausahaan administrasi PKK melalui e-PKK; dan</p> <p>c. Penguatan Peran PKK melalui pengembangan Layanan Dasar Posyandu.</p> <p>d. Monitoring dan Evaluasi (penilaian keberhasilan setiap program)</p> | <p>a. Jumlah Kegiatan</p> <p>b. Respon Masyarakat</p> <p>c. Dokumen</p> | <p>a. TP PKK Pusat</p> <p>b. TP PKK Provinsi</p> <p>c. TP PKK Kota</p> <p>d. TP PKK Kecamatan</p> <p>e. TP PKK Kelurahan</p> <p>f. PKK sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan</p> |
|-----------------------------|---|---|---|

Berdasarkan penjabaran Program Unggulan Gerakan PKK yang dilaksanakan di tingkat Pusat dan Daerah, untuk selanjutnya ditentukan minimal 1 (satu) Program Prioritas Tahunan yang dipilih sesuai dengan potensi, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi di masing-masing tingkatan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Sasaran pencapaian Program Pemerintah perlu terus didorong melalui peran nyata Gerakan PKK sebagai gerakan dalam pembangunan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam rangka mewujudkan keluarga dan masyarakat yang sejahtera. Tim Penggerak PKK sebagai mitra kerja Pemerintah berkewajiban secara konsisten mengiringi, mendukung, dan menjalankan Program Pemerintah serta menggambarkan tumbuh kembang Gerakan PKK dengan dinamika perkembangan pembangunan di Indonesia.

Keberhasilan Gerakan PKK dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga telah diakui oleh masyarakat bahkan mendapatkan penghargaan dari lembaga-lembaga Internasional. Gerakan PKK sesungguhnya merupakan modal sosial bagi Indonesia agar memahami serta menyadari potensi yang dimiliki. Dengan kata lain, sebagaimana termaktub dalam Visi pada Rencana Induk ini, Gerakan PKK dapat menjadi sebuah **“Keluarga Pelopor Perubahan dalam Pemenuhan Sumberdaya Manusia Berkualitas melalui Ketahanan Ekonomi, Revolusi Mental, Lingkungan Hidup dan Pelayanan Dasar”**.

Oleh karena itu, kader PKK harus terus memiliki motivasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi utamanya yaitu berusaha memberdayakan dan mensejahterakan keluarga, mengoptimalkan semua daya dan upaya untuk mewujudkan keluarga sejahtera, menumbuhkembangkan generasi unggul yang kelak akan menjadi sumber daya manusia yang tangguh, penyandang kepribadian bangsa dan menjadi pemimpin bangsa.